

**STUDI KASUS PENGGUNAAN RUMAH TINGGAL SEBAGAI TEMPAT
IBADAH BAGI UMAT KRISTEN BATAK PROTESTAN DI PONDOK
BENOWO INDAH, BABAT JERAWAT, PAKAL, SURABAYA**

**(Tinjauan terhadap konflik antarumat beragama
dalam perspektif Ralf Dahrendorf)**

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu (S-1) dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat



Oleh:

FAUZIAH NUR AINI

NIM: E01213019

PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Fauziah Nur Aini

NIM : E01213019

Jurusan : Aqidah dan Filsafat Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Surabaya, 11 Oktober 2017

Saya menyatakan,



Fauziah Nur Aini
NIM: E01213019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh *Fauziah Nur Aini* ini telah disetujui untuk diajukan.

Surabaya, 11 Oktober 2017

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop on the left and several vertical strokes on the right, followed by a horizontal line.

Dr. H. Kasno, M. Ag
NIP. 195912011986031006

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh *Fauziah Nur Aini* ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 01 Februari 2018


Mengesahkan
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Dekan,



Dr. Muhid, M. Ag.
NIP. 196310021993031002

Tim Penguji:

Ketua,



Dr. H. Kasno, M. Ag.
NIP. 195912011986031006

Sekretaris,




Nur Hidayat Wakhid Udin, MA
NIP. 198011262011011004

Penguji I,



Drs. Muktafi, M. Ag
NIP. 196008131994031003

Penguji II,



Dr. Mukhammad Zamzami, Lc, M.Fil.I
NIP. 198109S152009011011



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FAUZIAH NUR AINI
NIM : E01213019
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/ Aqidah dan Filsafat Islam
E-mail address : fauziahnuraini010@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain

(.....)

yang berjudul :

*STUDI KASUS PENGGUNAAN RUMAH TINGGAL SEBAGAI TEMPAT IBADAH
BAGI UMAT KRISTEN BATAK PROTESTAN DI PONDOK BENOWO INDAH, BABAT
JERAWAT, PAKAL, SURABAYA (TINJAUAN TERHADAP KONFLIK ANTARUMAT
BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF RALF DAHRENDORF)*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

FAUZIAH NUR AINI

| | | |
|----------------|--|-----------|
| BAB III | HASIL PENELITIAN | 44 |
| | A. Gambaran Umum Lokasi penelitian | 44 |
| | 1. Kondisi Geografis | 44 |
| | 2. Kondisi Demografi | 45 |
| | B. Kronologi Konflik di Pondok Benowo Indah | 45 |
| | C. Faktor Penyebab..... | 48 |
| | 1. Faktor Amarah..... | 48 |
| | 2. Faktor Lingkungan | 49 |
| | 3. Faktor Ekonomi | 49 |
| | 4. Komunikasi..... | 50 |
| | 5. Faktor Politik | 50 |
| | D. Dampak Sosiologis dan Teologis..... | 51 |
| | E. Upaya Penyelesaian Konflik..... | 53 |
| | | |
| BAB IV | ANALISIS TEORI KONFLIK RALF DAHRENDORF TERHADAP PENGGUNAAN RUMAH TINGGAL SEBAGAI TEMPAT IBADAH..... | 58 |
| | A. Konflik Penggunaan Rumah Tinggal sebagai Tempat Ibadah dalam Teori Konflik Dahrendorf | 58 |
| | B. Relasi Sosial Antarumat Beragama dalam al-Qur'an | 66 |
| | | |
| BAB V | PENUTUP | 70 |
| | A. Kesimpulan | 70 |
| | B. Saran..... | 72 |
| | | |
| | DAFTAR PUSTAKA | 73 |
| | | |
| | LAMPIRAN | |

rumah ibadah telah berhasil membangun kerukunan dan kehidupan bersama di tengah masyarakat. Berbagai kerjasama sosial dan kegiatan dilakukan untuk meningkatkan persaudaraan. Tentu upaya pemulihan dan rekonsiliasi ini bukan perkara yang mudah, tetapi membutuhkan perjuangan, komitmen dan kesadaran bersama sehingga konflik benar-benar dapat diakhiri. Integrasi bisa saja hidup bersebelahan dengan konflik, bahkan melalui konflik keseimbangan hubungan dapat ditata dan diciptakan kembali. Konsep yang ditawarkan tersebut mengisyaratkan bahwa integrasi tercipta melalui proses yang panjang pasca konflik, yaitu melalui interaksi dan komunikasi yang intensif. Kelompok-kelompok sosial yang berintegrasi membangun sosial *networks* dalam suatu unit sosial yang relatif kohesif. Cara-cara yang dilakukan warga Pondok Benowo Indah yang terlibat konflik menarik untuk diteliti yaitu, dengan menggunakan modal sosial yang dimiliki sebagai sarana untuk mewujudkan perdamaian dan intergarsi dalam masyarakat. Kearifan lokal yang dimiliki oleh kedua belah pihak yang terlibat konflik menjadi modal sosial yang mendukung dalam terwujudnya integrasi pasca kerusuhan.

Penelitian ini dilakukan di Pondok Benowo Indah Surabaya yang pernah mengalami konflik sosial, dimana konflik ini terjadi karena ketidaksetujuan warga atas kegiatan doa yang dilakukan oleh pemilik rumah Pondok Benowo Indah Blok C/18. Konflik ini mengakibatkan retaknya hubungan antarumat beragama. Kiat-kiat yang dilakukan warga Pondok Benowo Indah dalam mengelola konflik dapat digunakan sebagai model penyelesaian konflik bagi daerah-daerah lain. Mengingat kebutuhan memelihara hubungan baik antarumat beragama konflik semakin menjadi kebutuhan diberbagai tempat di Indonesia, maka penelitian ini sangat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, dalam konteks integrasi sosial menyangkut kehidupan antarumat beragama. Di Pondok Benowo Indah

oleh peneliti, untuk menjelaskan beberapa perbedaan dan kesamaan dari penelitian sebelumnya Adapun penelitian yang terkait dengan masalah konflik pendirian rumah ibadah atau hubungan antarumat bergama, di antaranya sebagai berikut :

1. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Zuni Anita Saputri Dalam “Peran Forum Kerukan Umat Beragama (FKUB) Gresik dalam Menyelesaikan Konflik Pendirian Rumah Ibadah di Desa Mulung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik”. Konflik yang terjadi di Desa Mulung ini karena didirikannya dua gereja yang beraliran berbeda sehingga memicu keresahan masyarakat akan adanya kristenisasi. Pendirian rumah ibadah yang sudah hampir jadi tetapi tidak memenuhi persyaratan pendirian rumah ibadah. Teknik yang dilakukan FKUB yaitu dengan melakukan musyawarah kepada masyarakat Muslim atau non-Muslim tentang adanya kasus tersebut.¹⁵
2. Penelitian Skripsi Farid Agus Prasetya, “Problematika Pendirian Rumah Ibadah Dalam Perspektif Ketatanegaraan (Studi Kasus Atas Pembangunan Komplek Padmasambhava Stupa Di Dusun Bejen Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang)”. Permasalahan yang terjadi adalah keadaan sebagaimana yang terjadi di Dusun Bejen Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, menunjukkan bahwa dari segi kasusnya yaitu tentang pendirian Padmasambhava Stupa (Rumah Ibadah Budha) yang seharusnya mendapat perlindungan dari UUD 1945, menjadi problematika di

¹⁵ Zuni Anita Saputri, “Peran Forum Kerukan Umat Beragama (FKUB) Gresik dalam Menyelesaikan Konflik Pendirian Rumah Ibadah di Desa Mulung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik” (Skripsi- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013)

Pentekosta di Indonesia Jemaat Efata Komplek Perum Puri Pamulang; dan Vihara Siripada Sepong. Kesimpulan dari hasil penelitian ini antara lain perselisihan seputar pendirian rumah ibadat di Tangerang Selatan sangat rumit dan kompleks. Baik penelitian rumah ibadat baru maupun pengurusan IMB dan fasilitas sosial untuk rumah ibadat. Sebab utama perselisihan tersebut ada tiga hal, antara lain: identitas diri umat beragama, merasa terancam dengan perkembangan agama satu terhadap lainnya, dan kepentingan ekonomi. Adapun penyebab yang mengemuka adalah masalah regulasi, yaitu ketidaksesuaian dengan PBM 2006, relasi antarumat beragama yang terbatas dan tidak lancar, pendirian tempat ibadat bukan merupakan kebutuhan nyata, spirit misi/dakwah yang berlebihan yang tidak dikehendaki dan dikawatirkan terjadi permutadan. Peran pemerintah kurang intensif, Kementerian Agama kurang proaktif dan hanya sejumlah kecil pengurus FKUB yang berperan aktif. Denominasi pemeluk Kristen yang tinggi sehingga pengguna tempat ibadah sulit terpenuhi. Mediasi Pemerintah rendah.¹⁹

6. Penelitian yang dilakukan oleh Haidlor Ahmad dengan judul “Studi Kasus Perselisihan terkait Pendirian, Penertiban, dan Pentupan Rumah Ibadat di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur”. Fokus penelitian pada tiga objek yaitu: Pembangunan Masjid Baiturrahman di Batuplat Kecamatan Alak, Pendirian masjid Al Ikhwan di Jalan Bajawa , dan Pendirian Mushala Al-Faidah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pihak panitia sudah berusaha menyesuaikan

¹⁹ M. Yusuf Arsy, *Studi Kasus Tentang Perselisihan, Pendirian Rumah Ibadat di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten*, Haidlor Ali Ahmad (ed) (Jakarta: Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012), 1-56.

melalui pengamatan, yaitu penggabungan antara kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya yang terarah dan sistematis, sehingga jawaban tidak melebar dari pembahasan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Pertama, Informan. Dalam hal ini informan merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Kedua, Dokumen. Keterangan berbentuk tulisan dan foto yang menyangkut keberatan warga terkait rumat ibadat di Pondok Benowo Indah Kota Surabaya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini sepenuhnya bersifat lapangan, oleh karena itu langkah pertama yang harus penyusun lakukan adalah mengumpulkan data primer khususnya data yang berhubungan dengan masalah penelitian ini. Karena penelitian ini bersifat penelitian lapangan, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam. Pengambilan data dengan metode ini dilalui dengan proses Tanya jawab, yang dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian. Metode ini dilakukan dengan cara

Ester juga sudah diberikan kesempatan kepada ketua RT untuk meminta tanda tangan warga setempat tetapi selalu ditolak dan jawaban yang tidak mengena oleh Ibu Ester.

Berdasarkan keluhan tersebut akhirnya warga meminta bantuan untuk menyelesaikan permasalahan kepada ketua RT 01. Tindakan yang dilakukan ketua RT 01 dalam menyelesaikan permasalahan ini yaitu melakukan mediasi oleh Ibu Ester tetapi, yang bersangkutan tidak menunjukkan etika baik dan bahkan tidak kooperatif sama sekali dan tidak diindahkan sama sekali apa yang ketua RT sarankan selama itu terjadi. Yaitu meminta izin atau memberi tahu kepada ketua RT 01 secara tertulis bila ada kegiatan yang mendatangkan orang banyak apalagi mendatangkan orang dari luar Pondok Benowo Indah.

Dalam kasus ini ketua RT 01 juga tidak bisa menyelesaikan permasalahan sehingga meminta bantuan kepada ketua RW 07 untuk segera turun menyelesaikan permasalahan tersebut. Hingga tingkat RW permasalahan tersebut juga belum dapat terselesaikan sehingga ketua RW meneruskan kepada Bapak Lurah untuk dapat segera dilakukan solusi penyelesaian yang terbaik dengan Instansi terkait.

Akhirnya dengan laporan Bapak Lurah. Segera bekoordinasi dengan Babin Polsek Pakal dan perwakilan Baskebang Kecamatan Pakal untuk bermusyawarah kepada warga RT 01. Dengan hasil musyawarah tersebut warga memberikan kesempatan kepada Ibu Ester untuk melakukan kegiatan doa bersama hanya dengan satu bulan sekali. Tetapi setelah melakukan pendekatan dengan Ibu Ester, ternyata Ibu Ester tidak menyetujui ia hanya menyetujui untuk tidak melakukan

memaksakan kehendak melakukan pembangunan terhadap rumah ibadahnya . Kasus-kasus seperti ini sering menimbulkan konflik antar masyarakat beda agama, yang berimplikasi terhadap buruknya hubungan kerukunan antar umat beragama.

Karena pada hakikatnya kerukunan umat beragama merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan umat beragama. Pemerintah diwakili Gubernur atau Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota. Sementara aspirasi umat beragama diwakili oleh pimpinan agama resmi yang tergabung dalam FKUB. Anggota FKUB berjumlah 21 orang untuk tingkat Provinsi dan 17 orang untuk tingkat Kabupaten/Kota. Kuota perwakilan masing-masing agama berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama masing-masing daerah, minimal satu agama diwakili oleh satu orang.

PBM No.9 dan No.8 tahun 2006 antara lain mengatur bahwa pendirian rumah ibadah wajib memenuhi syarat, yaitu (1) Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 90 orang pengguna rumah ibadah yang disahkan oleh pejabat sesuai dengan batas wilayah setempat; (2) Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa; (3) Rekomendasi tertulis kepala kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota setempat; dan (4) dari FKUB Kabupaten/Kota setempat. Rekomendasi harus didasarkan pada musyawarah mufakat dan tidak dapat dilakukan dengan voting.

Sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku mengenai pendiri rumah ibadah, Ibu Ester tidak sama sekali meminta tanda tangan pendukung warga sekitar yang berjumlah 60 orang. Dengan tidak adanya tanda tangan pendukung

Dahrendorf mengungkapkan bahwa masyarakat selalu mengikuti proses perubahan dan konflik pertikaian turut memberikan andil dalam perubahan dan dis-integrasi. Mereka yang memiliki kekuasaan akan selalu berusaha untuk memaksa masyarakat untuk hidup teratur guna menjaga ketertiban di lingkungan masyarakat. Dahrendorf juga mengemukakan sebuah konsep yang akhirnya dikenal dengan teori konflik dialektika, dimana masyarakat punya dua sisi. Dahrendorf melihat bahwa masyarakat dalam kehidupan sosialnya dapat menimbulkan konflik dan disisi lain bisa menimbulkan kerjasama yang baik.⁴

Teori konflik akan melihat konflik kepentingan dan ketidakserasian dalam tatanan masyarakat, sedangkan teori konsensus digunakan untuk menguji seberapa jauh masyarakat bisa saling bekerjasama dalam kelompok dan bersatu. Hal ini yang mendorong bahwa teori sosial harus dibagi menjadi dua bagian, yakni teori konflik dan juga teori konsensus.

Hubungan kekuasaan menurut Ralf Dahrendorf ini sesuai dengan permasalahan yang terjadi di Pondok Benowo Indah Surabaya mengenai penggunaan rumah tinggal sebagai tempat ibadah bagi umat Kristen Batak Protestan. Dimana dalam kenyataannya konflik yang terjadi mengenai kekuasaan. Kekuasaan yang dimenangkan oleh mayoritas umat beragama baik Kristen maupun Islam yang tidak setuju dengan dijadikannya rumah tinggal Ibu Ester sebagai tempat ibadah. Para umat beragama atau kelompok yang tidak setuju tersebut telah masuk kedalam struktur kekuasaan, Sedangkan sang pemilik rumah

⁴Ralf Dahrendorf, *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri* (Jakarta: CV. Rajawali, 1986), 196.

yang tidak memiliki kelompok pendukung untuk menjadikan rumahnya sebagai tempat ibadah termasuk kelompok yang tidak memiliki kekuasaan.

Konflik yang terjadi di dalam masyarakat perumahan Pondok Benowo Indah tentang penggunaan rumah tinggal sebagai tempat ibadah merupakan salah satu konflik yang dapat disorot melalui teori yang dikemukakan oleh Dahrendorf. Hal ini disebabkan karena teori yang dikemukakan Dahrendorf merupakan teori konflik yang dapat diterapkan di dalam seluruh jenis organisasi sosial. Di dalam teorinya, Dahrendorf mengemukakan bahwa masyarakat merupakan salah satu komponen yang harus tunduk terhadap setiap perubahan, pertikaian, serta konflik yang terjadi setiap saat.

Disini, masyarakat perumahan Pondok Benowo Indah merupakan masyarakat yang dijelaskan dalam teori Dahrendorf. Di dalam interaksi masyarakat Pondok Benowo Indah telah terjadi beberapa konflik. Masyarakat perumahan tersebut mau tidak mau harus menghadapi konflik yang terjadi di dalam lingkungannya. Meskipun mereka sebenarnya tidak menerima akan adanya konflik yang terjadi, mereka akan tetap menemukan konflik tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konflik tentang penggunaan rumah tinggal sebagai tempat ibadah, penulis menemukan dua wajah yang dimiliki oleh masyarakat. Wajah pertama adalah konflik. Konflik yang terjadi dalam masyarakat Pondok Benowo Indah disebabkan karena adanya kepentingan salah satu agama minoritas yaitu agama Kristen Batak Protestan untuk melanggengkan kegiatan ibadah dalam agamanya.

Sedangkan wajah kedua adalah konsensus. Konsensus dalam konflik ini adalah pandangan tentang seberapa kuatkah persatuan yang dimiliki antar masyarakat Pondok Benowo Indah.

Dahrendorf mengemukakan bahwa tidak ada konsensus tanpa konflik. Dahrendorf juga mengemukakan bahwa tidak ada konflik tanpa konsensus. Konflik yang terjadi dalam masyarakat Pondok Benowo Indah masuk kedalam kategori yang pertama yaitu bahwa adanya konflik disebabkan karena adanya konsensus yang terjadi dalam masyarakat tersebut sebelumnya. Konflik yang terjadi dalam masyarakat Pondok Benowo Indah merupakan konflik yang dapat dilihat melalui teori konflik masyarakat.

Teori konflik masyarakat merupakan teori yang menyatakan bahwa masyarakat disatukan oleh ketidakbebasan yang dipaksakan yang mengakibatkan adanya perbedaan distribusi otoritas yang menjadi faktor utama penentu konflik sosial. Dalam konflik masyarakat Pondok Benowo Indah, masyarakat merupakan pihak yang mendapat distribusi otoritas. Masyarakat merupakan pihak mayoritas yang tidak dapat dipungkiri mereka mendapat dukungan lebih besar dalam lingkungannya.

Dalam teori Dahrendorf tentang kekuasaan, ia menyatakan bahwa Kekuasaan terdiri dari dua hal, di antaranya yaitu superordinasi dan subordinasi, (hubungan atas bawah). Secara sosial, superordinasi dapat mengendalikan segala perilaku yang dilakukan oleh subordinasi dengan cara memberikan peringatan dan larangan-larangan.

Superordinasi dalam konflik masyarakat Pondok Benowo Indah adalah pihak ketua RT, ketua RW, Lurah, Camat, dan kepolisian. Pihak-pihak tersebut merupakan pihak superordinasi. Mereka mempunyai kewenangan untuk memberikan peringatan dan larangan-larangan yang diberikan kepada warga (pihak masyarakat dan Bu Ester) untuk mengendalikan perilaku mereka atau bahkan menyelesaikan konflik yang terjadi di antara mereka.

Wewenang sangat berkaitan erat dengan hal-hal yang legal yang harus dipatuhi, jika dilanggar akan diberikan sanksi. Sama halnya dengan wewenang yang dimiliki oleh pihak superordinasi. Mereka berhak memberikan perintah, larangan, serta sanksi kepada setiap masyarakat. Dahrendorf mengemukakan bahwa terdapat dua kelompok dalam masyarakat yaitu kelompok semu dan kelompok kepentingan. Dua kelompok ini merupakan kelompok penguasa dan yang dikuasai.

Dahrendorf menyatakan bahwa terjadinya konflik merupakan hal yang penting untuk membuat sebuah perubahan. Jika terjadi konflik intensif maka perubahan yang terjadi akan bersifat radikal. Sedangkan jika terjadi konflik kekerasan maka perubahan yang terjadi akan bersifat struktural. Penulis melihat bahwa konflik yang terjadi pada masyarakat Pondok Benowo Indah merupakan konflik intensif. Hal ini disebabkan karena konflik yang terjadi antara masyarakat Pondok Benowo Indah dengan Bu Ester (sang pemilik rumah yang dijadikan tempat ibadah) terjadi bertahun-tahun. Konflik tersebut memberikan dampak yang radikal terhadap rumah Bu Ester. Dampak radikal tersebut adalah dibubarkannya kegiatan ibadah yang biasa dilakukan oleh umat yang seagama dengannya. Bu

Ester dan seluruh umat yang seagama dengannya tidak dapat lagi melakukan ibadah di rumah Bu Ester.

Melalui penelitian dan berbagai pernyataan yang dijabarkan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam konflik tersebut (masyarakat Pondok Benowo Indah, Bu Ester, dan pihak yang berwenang), penulis melihat bahwa konflik tersebut terjadi karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Disatu sisi, Bu Ester tidak mempunyai izin legal atas penggunaan rumah tinggal sebagai tempat ibadah. Di sisi lain, terdapat masyarakat yang berperilaku cenderung mendiskriminasi atas agama lain yang minoritas. Meskipun masyarakat memang terganggu akan kegiatan yang dilakukan didalam rumah Bu Ester, namun seharusnya mereka membicarakan hal tersebut secara damai tanpa harus menuntut pembubaran tempat tinggal yang dijadikan rumah ibadah.

Setelah adanya konflik yang terjadi karena konsensus masyarakat Pondok Benowo Indah, konsensuspun juga terjadi disini setelah adanya konflik. Konsensus yang terjadi dalam konflik masyarakat Pondok Benowo Indah memberikan integrasi antar umat beragama. Kesadaran akan toleransi antar umat beragama menjadi lebih besar. Integrasi antar masyarakat Pondok Benowo Indahpun juga semakin kuat.

Ester atas kegiatan ibadahnya karena ketidaksetujuan warga membuat para jamaahnya berpencar Ibu Ester hanya menginginkan rumah ibadah karena tujuannya hanya ingin ibadah. Sedangkan dampak teologisnya setelah konflik berakhir tidak adanya kekerasan fisik dan psikis yang dialami oleh kedua belah pihak, baik Ibu Ester ataupun masyarakat yang tidak setuju. Keduanya tetap menjalin komunikasi, saling memaafkan, karena ingin menghindari perpecahan antaragama baik masyarakat yang beragama Islam ataupun Kristen.

3. Jika dilihat dari teori konflik Ralf Dahrendorf konflik yang terjadi pada masyarakat Pondok Benowo Indah termasuk ke dalam golongan teori kekuasaan dan wewenang. Dimana dalam kenyataannya konflik yang terjadi mengenai kekuasaan yang dimenangkan oleh mayoritas umat beragama baik Kristen maupun Islam yang tidak setuju dengan dijadikannya rumah tinggal Ibu Ester sebagai tempat ibadah. Para umat beragama atau kelompok yang tidak setuju tersebut telah masuk kedalam struktur kekuasaan. Sedangkan sang pemilik rumah yang tidak memiliki kelompok pendukung untuk menjadikan rumahnya sebagai tempat ibadah termasuk kelompok yang tidak memiliki kekuasaan.

Sedangkan wewenang merupakan hal yang berhubungan erat dengan posisi atau peranan sosial. Hubungan wewenang yaitu superordinasi, dan subordinasi, hubungan: atas-bawah. Dalam konflik Superordinasi adalah pihak-pihak yang berwenang (RT, RW, Lurah, Camat, Polisi) dimana mereka

mempunyai kewenangan untuk memberikan peringatan dan larangan-larangan yang diberikan kepada subordinasi (Ibu Ester dan warga) untuk mengendalikan perilaku mereka atau bahkan menyelesaikan konflik yang terjadi di antara mereka. Dahrendorf juga mengatakan bahwa masyarakat takkan ada tanpa konsensus dan konflik yang menjadi persyaratan satu sama.lain. Dalam penelitian ini bisa dilihat bahwa setelah terjadinya konflik antarumat beragama di Pondok Benowo Indah juga terdapat konsesnsus, atau pun kesepakatan bersama bahwa rumah tinggal yang di miliki oleh Bu Ester untuk tempat ibadah bagi agama Kristen Batak Protestan tidak boleh di gunakan kembali.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas saran dari peneliti bahwa masyarakat Pondok Benowo Indah jika sudah benar malakukan tindakannya untuk menghentikan kegiatan doa bersama di rumah bu Ester yang telah sesuai dengan peraturan hukum pendirian rumah ibadah sebaiknya, Pemerintah menyediakan tempat untuk tempat ibadah agama minoritas seperti kasus ini, yaitu perkumpulan orang-orang yang beragama Kristen Batak Protestan di Surabaya. Karena jika berpacu pada persyaratan dukungan masyarakat yang berwujud 60 KTP berpotensi menimbulkan diskriminasi. Di suatu wilayah yang masyarakatnya toleran, persyaratan tersebut tentu saja tidak menjadi masalah, namun di daerah yang memiliki sikap toleransi yang rendah pastinya akan menghambat pendirian rumah ibadah.

